

BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BPRS SURIYAH CABANG SEMARANG

2.1 Sejarah Pendirian dan Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Suriyah Kantor Cabang Semarang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan tidak menerima simpanan dalam bentuk giro. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BPRS lebih mendekatkan untuk lapisan ekonomi mikro.

PT. BPRS Suriyah berdiri pada tanggal 6 Januari 2005 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2005. Didirikan oleh tokoh pengusaha Cilacap yaitu Bapak Drs. H. Mulia Budy Artha dan Ibu Dra. Hj. Siti Fatimah beserta keluarga yang berada di beberapa daerah luar. Pendirian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keinginan dari masyarakat untuk membuat lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah di kabupaten Cilacap. Nama Suriyah sendiri berasal dari nama ibu kandung Ibu Siti Fatimah. Ijin operasi PT. BPRS Suriyah dari Gubernur BI No. 7/014/KEP.GBI/2005 tanggal 21 Maret 2005 dengan modal disetor 1 milyar. Setelah beroperasi kurang lebih 4 tahun, per Desember 2008 asset BPRS Suriyah telah mencapai Rp 15,37 Milyar dan per November 2010 BPRS Suriyah telah memiliki asset sebesar Rp 25 Milyar. Peningkatan asset ini dikarenakan pertumbuhan dana pihak ketiga (simpanan) cukup besar dan didukung jaringan kantor yang banyak. Selain kantor pusat, saat ini BPRS Suriyah telah memiliki 1 kantor cabang, 5 kantor kas, dan 1 kantor layanan yang tersebar di beberapa daerah Cilacap dan Semarang.

Latar belakang pendirian BPRS Suriyah Kantor Cabang Semarang didasari masih terbukanya pasar keuangan syariah di ibukota provinsi Jawa Tengah, terutama pasar mikro, perdagangan, dan industri rumah tangga. Atas dasar faktor tersebut maka pada tanggal 16 Oktober 2010, diresmikan BPRS Suriyah Kantor Cabang Semarang melalui surat keputusan BI Purwokerto No. 12/56/DPbS/PAdBS/Pwt pada tanggal 6 Oktober 2010.¹

Setelah beroperasi selama 9 bulan dari tanggal 16 Oktober 2010, asset BPRS Suriyah Kantor Cabang Semarang sebesar Rp 4.266.467.280,91 per 30 Juni 2011 dari modal awal sebesar Rp 1 Milyar. Peningkatan asset tersebut menunjukkan bahwa BPRS Suriyah yang tergolong baru dapat dikatakan berkembang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari data perkembangan asset di bawah ini :

Tabel. 2.1. Perkembangan Asset BPRS Suriyah Cabang Semarang
(per 31 Desember 2012)

Periode	Jumlah Asset
2010	1.586.139.494,63
2011	6.560.728.079,35
2012	8.955.076.270,08
Total	17.101.943.844,06

Sumber : Data BPRS Suriyah Cabang Semarang

¹ *Company Profile BPRS Suriyah*


Tabel. 2.2. Perkembangan Produk BPRS Suriyah Cabang Semarang

(per 31 Desember 2012)

Produk	2010	2011	2012
Tabungan	68.261.123,50	686.711.821,64	1.612.036.097,45
Deposito	260.700.000	3.877.800.000	4.424.000.000
Pembiayaan	958.479.657	5.358.559.164	7.683.784.047
Total	1.287.440.780,50	9.923.070.985,64	13.719.820.144,45


Sumber : Data BPRS Suriyah Cabang Semarang

Grafik. 2.1. Pertumbuhan Asset BPRS Suriyah Cabang Semarang



Sumber : Data BPRS Suriyah Cabang Semarang

Grafik. 2.2. Perkembangan Produk BPRS Suriyah Cabang Semarang



Sumber : Data BPRS Suriyah Cabang Semarang

2.2 Landasan Hukum Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Kantor Cabang Semarang

Pendirian BPRS Suriyah Kantor Cabang Semarang dilandasi oleh:

1. Surat Keputusan BI Purwokerto No. 12/56/DPbS/PAdBS/Pwt pada tanggal 6 Oktober 2010.

2.3 Visi, Misi, dan Motto Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Kantor Cabang Semarang

Visi BPRS Suriyah :

1. Menjadi BPRS yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
2. Mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan ummat.

3. Sehat diukur dari ketentuan/peraturan Bank Indonesia.
4. Memperluas jaringan pelayanan.
5. Pembinaan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional dan berintegritas.

Misi BPRS Suriyah :

1. Ikut membangun ekonomi ummat.
2. Menyediakan produk-produk perbankan syariah yang mampu mendorong masyarakat untuk menjalankan bisnis secara produktif, efisien, dan akuntabel.
3. Pertumbuhan bank secara optimal.
4. Memelihara hubungan kerja yang baik.


Motto BPRS Suriyah :

“Maju Bersama Dalam Usaha Sesuai Syariah”

2.4 Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah

Susunan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direktur PT. BPRS Suriyah :

1. Dewan Komisaris
 - a. Komisaris Utama : Dra. Hj. Siti Chasanah
 - b. Komisaris : H. Mochammad Taufiqullah
2. Dewan Pengawas Syariah : Rezza Arief Budi Artha, MBA
3. Direktur Utama : Ahmad Mujahid, S.E, MM
4. Direktur : M. Maruto Adi S, S.E



Susunan Pengelola BPRS Suriyah Cabang Semarang :

1. Kepala Cabang : Anang Jatmoko Setiaji, S.E
2. Customer Service : Vinna Dwi Anggraini, A.Md
Anggarita Werdiningsih, S.Tp
3. Teller : Sri Indah Dwi Prihatiningsih, S.E
Puspa Sari Kinasih, S.ST
4. Back Office : Angke Winnetou, S.Si
5. Kepala Bagian Marketing : Umar Faruq
6. Marketing : M. Qostholani, S.Pd (Funding)
Sentot Sapto Nugroho, S.Pt (Lending)
Alfianto Iman Santoso, A.Md (Account Officer)
7. Administrasi Pembiayaan : Asyiful Umam, S.Ei
8. Office Boy : Muhammad Wakhidun
9. Security : Nunung Effendi
Himawan Yulian
Syaeful Ashari

2.5 Produk-Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah

1. Produk Penghimpun Dana (Funding)

Ada beberapa macam produk penghimpun dana di BPRS Suriyah, antara lain :

a. Tabungan Wadi'ah

Tabungan Wadi'ah adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindahbukuan lainnya.

Implementasi tabungan wadi'ah :

- ✓ Tabungan iB Wadi'ah Suriyah
- ✓ Tabungan iB Pelajar dan Santri

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dikelola dengan akad mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat), yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) untuk mencari keuntungan atau hasil usaha, dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepati pada saat awal akad.

Implementasi tabungan mudharabah :

- ✓ Tabungan iB Haji Baitullah
- ✓ Tabungan iB Qurban
- ✓ Tabungan iB Tamansari (Tabungan Masa Depan Syariah Suriyah)

c. Deposito iB Mudharabah

Deposito Mudharabah adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh

tempo akan diberlakukan sama dengan baru, tetapi bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis (ARO) maka tidak perlu diperbaharui akad baru. Produk inilah yang paling banyak diminati nasabah karena besarnya bagi hasil di BPRS Suriyah yang sangat kompetitif.

2. Produk Pembiayaan (Lending)

Produk pembiayaan adalah jasa layanan utama PT. BPRS Suriyah dalam aktivitas pembiayaan sesuai dengan sistem pembiayaan dan tujuan penggunaannya. Beberapa produk pembiayaan di BPRS Suriyah di antaranya :

- Sistem Bagi Hasil

- a. Mudharabah

Pembiayaan untuk modal usaha dengan modal 100% dana bank, sedangkan nasabah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha dan manajemen, bank mempunyai hak untuk melakukan kontrol dan pengawasan atas usaha yang dilaksanakan, keuntungan ditetapkan berdasarkan nisbah sesuai dengan kesepakatan bersama (antara bank dengan nasabah).

- b. Musyarakah

Pembiayaan untuk modal usaha dengan modal sebagian berasal dari dana bank, sedangkan kedua belah pihak bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha, untuk keuntungan bagi hasil atas usaha yang dilaksanakan ditetapkan berdasarkan porsi masing-masing dengan nisbah sesuai kesepakatan bersama (antara bank dan nasabah).

- Sistem Jual Beli

- a. Murabahah

Piutang untuk modal kerja, investasi ataupun konsumsi dimana pihak bank menjual barang sesuai dengan harga pokok yang dibeli dari supplier atau pemasok ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati. Dalam hal piutang murabahah ini, bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka tersebut dianggap sebagai pembayaran nasabah setelah jual beli antara bank dan nasabah terjadi (akad murabahah), sehingga hutang nasabah adalah seluruh harga jual bank kepada nasabah dikurangi pembayaran uang muka nasabah kepada bank (perhitungan margin dari jumlah riil dana yang dikeluarkan bank).

- b. Salam

Piutang untuk modal kerja maupun konsumsi dimana pihak bank menjual barang berdasarkan pesanan nasabah dengan pembayaran dimuka sesuai dengan harga jual yang disepakati. Dari transaksi ini bank memperoleh margin/keuntungan.

- c. Istishna'

Piutang untuk investasi maupun konsumsi dimana pihak bank menjual barang berdasarkan pesanan nasabah sesuai dengan harga jual yang disepakati. Dari transaksi ini bank memperoleh margin/keuntungan.

- Sistem Sewa

- a. Ijarah

Pembiayaan untuk sewa dimana pihak bank menyediakan barang/obyek yang disewa dan menyewakan kepada nasabah. Dan bank mengambil jasa sewa dari barang/obyek yang disewakan.

- b. Ijarah Multijasa

Pembiayaan untuk pembayaran rumah sakit, sekolah/pendidikan, tenaga kerja dan pariwisata dimana pihak menyediakan barang/obyek yang disewa dan menyewakan kepada nasabah. Dan bank mengambil jasa sewa dari barang/obyek yang disewakan.

- c. Ijarah Muntahia Bittamlik

Pembiayaan untuk investasi ataupun konsumsi dimana pihak bank menyediakan barang yang disewa dan biaya pemeliharaannya ditanggung sesuai kesepakatan dan sekaligus menyewakan kepada nasabah yang akhirnya barang yang disewa akan menjadi milik nasabah. Dari transaksi ini bank memperoleh margin/keuntungan.

- Sistem Pinjaman

- a. Qardh

Merupakan produk pelengkap yang diberikan kepada nasabah dan karyawan yang sudah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera. Nasabah tersebut harus mengembalikan secepatnya oleh karena itu produk ini berjangka waktu pendek. Sumber dana diambil dari dana komersial bank atau modal bank.

Dari produk-produk di atas, produk unggulan di sisi funding adalah Deposito Mudharabah karena bagi hasil yang ditawarkan sangat kompetitif. Sedangkan di sisi lending pembiayaan murabahah memiliki prosentase tertinggi dikarenakan sifatnya yang lebih fleksibel dan perhitungan bagi hasil yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh nasabah.

2.6 Permasalahan yang Dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Suriyah

Dalam kegiatan operasionalnya, BPRS Suriyah juga menghadapi berbagai persoalan. Di antaranya adalah persepsi masyarakat awam mengenai bank syariah terutama produk murabahah yang disamakan dengan produk pinjaman di bank konvensional. Mereka cenderung menganggap bahwa bank syariah lebih mahal dan akadnya rumit dibanding dengan bank konvensional. Nasabah juga tidak mau tahu letak syariahnya suatu produk, tetapi mereka hanya mencari sisi keuntungan saja.

BPRS Suriyah pun kesulitan menerapkan sistem syariah yang murni karena belum adanya nasabah yang emosional terhadap bank syariah sehingga mau tidak mau pihak bank menjelaskan margin murabahah dengan perkiraan persentase tertentu agar nasabah mudah memahaminya. Jika pada bank konvensional terdapat potongan atas pelunasan dipercepat, berbeda dengan bank syariah yang tidak memberikan potongan karena antara harga pokok barang dan margin keuntungan menjadi satu kesatuan pada harga jual bank. Hal yang demikian membuat nasabah memandang bahwa bank syariah lebih mahal dibanding bank konvensional. Namun jika nasabah dalam transaksi murabahah

melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, pihak bank syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan ditentukan oleh kebijakan dan pertimbangan bank syariah.²

Hal lain yang menjadi perhatian adalah adanya penyalahgunaan dana pada pembiayaan murabahah. Penyimpangan inilah yang menjadi salah satu faktor utama timbulnya pembiayaan bermasalah di BPRS Suriyah. Ditambah dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang berkompeten khususnya di bagian Account Officer (A/O) sehingga proses analisis pengajuan pembiayaan menjadi terhambat dan bahkan menjadi tidak obyektif.

² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press. 2008), hlm. 107.